

RIBUAN KELUARGA DI TALAGA BUTON TENGAH MENIKMATI LISTRIK PLN 24 JAM



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/17/PhotoGrid_1708183353422.jpg.webp

Sebanyak 2.064 keluarga di Talaga Kecil, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dipastikan akan menikmati listrik 24 jam dari PT PLN (Persero) usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.

Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf melalui keterangan resminya di Makassar, Sabtu menyampaikan penandatanganan PKS tersebut untuk mewujudkan pengoperasian listrik nonstop di Pulau Talaga Kecil. “Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buton Tengah mengapresiasi upaya PLN dalam mewujudkan listrik 24 jam di Talaga Kecil. Kami menaruh harapan besar untuk menjadi acuan dalam percepatan pengoperasian listrik,” ujar Yusuf.

Kehadiran listrik 24 jam di Talaga Raya ditargetkan akan beroperasi pada akhir tahun 2024, upaya nyala listrik tersebut jadi bukti negara hadir di tengah masyarakat. “Listrik ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan membantu kegiatan belajar mengajar siswa sekolah,” kata dia. Dengan hadirnya listrik, lanjut dia, ekonomi di wilayah tersebut bisa menggeliat karena mendukung kegiatan berdagang, usaha di bidang perikanan dan pariwisata.

Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Moch Andy Adchaminoerdin menjelaskan PLN bersama Pemkab Buton Tengah senantiasa berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Pulau Talaga Kecil dengan cara membangun, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur kelistrikan yang handal,

efisien dan ramah lingkungan. “Apresiasi juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, hal ini merupakan wujud nyata PLN bersama Pemkab untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya di Pulau Talaga Kecil,” ujar Andy.

Andy juga optimistis dengan penandatanganan ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat Pulau Talaga Kecil, serta mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Tercatat, hingga Desember 2023, realisasi rasio elektrifikasi di Sulawesi Tenggara mencapai 99,72 persen sedangkan rasio desa berlistrik telah mencapai 100 persen.

“Kami juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Buton Tengah, melalui pemanfaatan listrik untuk berbagai sektor, seperti industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan lain-lain,” urai Andy.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/527613/ribuan-keluarga-di-talaga-buton-tengah-menikmati-listrik-pln-24-jam>, “Ribuan keluarga di Talaga Buton Tengah menikmati listrik PLN 24 jam”, tanggal 18 Februari 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/02/20/listrik-24-jam-untuk-talaga-raja/>, “Listrik 24 Jam untuk Talaga Raya”, tanggal 20 Februari 2024.

Catatan:

- Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan PLN, masyarakat di Talaga dapat menikmati listrik selama 24 Jam non-stop yang akan meningkatkan perekonomian daerah setempat.
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya.
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 16
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka peningkatan penggunaan barang/jasa dalam negeri, PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), dan/atau PPL dapat bekerja sama dengan badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen ketenagalistrikan, sumber daya manusia nasional, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan PIK.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam skema kerja sama antar pemerintah.
- 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Usaha Ketenagalistrikan adalah usaha di bidang ketenagalistrikan yang meliputi kegiatan pengadaan tenaga listrik dan layanan jasa dan/atau pekerjaan ketenagalistrikan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang selanjutnya disingkat RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.
 - b. Pasal 64
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan kewajaran tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada suatu Wilayah Usaha.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan struktur dan golongan tarif tenaga listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan Konsumen.